



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri XXXXXXXX yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

LAWAN

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota XXXXXXXX dan sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak berperkara;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pihak berperkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2023, dibawah Register Nomor : xx/Pdt.G/2023/PN Cbn, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal XXXXXXXX, di hadapan Pemuka Agama Kristen PENDETA, bertempat di Gereja XXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang- undang No. 1 tahun 1974;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXX selama kurang lebih 9 tahun lamanya;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx;

4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2014 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :

- a) Hubungan sudah mulai dingin;
- b) Sering terjadi perselisihan;
- c) Tidak memberi nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

7. Bahwa pada akhirnya Tergugat pergi dari rumah sejak awal bulan Oktober 2021 dan sudah tidak memberi nafkah lahir batin dan untuk biaya kehidupan anak termasuk biaya pendidikan anak. Oleh karena itu, maka Penggugat bermaksud untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian ;

8. Bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disyaratkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hal mana tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kiranya dapat dipastikan kehidupan rumah tangga sudah sulit untuk dibina dan dipertahankan lagi;

9. Bahwa karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak mungkin lagi terwujud sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga. Karenanya berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 01 Tahun 1974 maka Penggugat berhak menuntut perceraian pada Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kiranya sangat beralasan serta berdasarkan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxx, di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan PENDETA di Gereja di Xxxxxxxx dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxxxxx, dengan Akta Perkawinan nomor xxxxxxxx, tanggal 0xxxxxxx;

Dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Xxxxxxxx c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal xxxxxxxx, di hadapan Pemuka Agama Kristen, PENDETA yang bertempat di Gereja di Xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan atas seorang anak yaitu :
ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT (Perempuan), lahir di Xxxxxxxx, xxxxxxxx.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pmeliharaan anak yang meliputi sandang, pangan, papan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak sampai anak berusia dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Xxxxxxxx untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxxxxx selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxxxxx mencatat pada register Akta Perceraian yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk tetap memberikan nafkah untuk Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 setiap bulannya sampai Kutipan Akta Perceraian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan, dikarenakan Penggugat merupakan Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki penghasilan;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri XXXXXXXX atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXX, untuk dicatat seperlunya tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat (*principal*) datang menghadap dipersidangan, sedangkan dari pihak Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan Tergugat Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn tanggal 15 Agustus 2023, tanggal 1 September 2023, dan tanggal 26 September 2023 sehingga Majelis Hakim tidak melakukan panggilan lagi terhadap Tergugat dan tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu tidak memberikan jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak awal bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dalam jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, namun terhadap materi pokok Gugatan Penggugat akan tetap diperiksa dan dipertimbangkan apakah patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

- Apakah pemicu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak awal bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji yaitu 1. Saksi I Penggugat dan 2. Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa P-1 fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxx atas nama PENGUGAT, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxxxxx, P-2 fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxx atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga TERGUGAT, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXX, P-3 fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor : XXXXXXXX atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, P-4 fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor : XXXXXXXX atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, P-5 fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Saksi ke-1 Fanny Devi Saputra pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kakak kandung Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal XXXXXXXX di Gereja di Cirebon, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir pada tanggal XXXXXXXX, saat ini ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT duduk di kelas XXXX SD di Cirebon, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di Kota XXXXXXXX, selama pernikahan Penggugat tidak bekerja sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta dan seminggu sekali pulang ke XXXXXXXX, sepengetahuan Saksi sejak 1 (satu) tahun terakhir hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran, dari cerita Penggugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak awal bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah lagi datang ke XXXXXXXX untuk melihat anaknya, sepengetahuan Saksi yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, orang tua Penggugat sudah berulang kali menasehati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan sepupu Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal XXXXXXXX di Gereja di Cirebon XXXXXXXX, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir pada tanggal XXXXXXXX, saat ini ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT duduk di kelas XXXX SD di Cirebon, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di Kota XXXXXXXX, sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja selaku

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales Cat sedangkan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga, sepengetahuan Saksi pada awal pernikahannya hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja namun sejak beberapa tahun terakhir ini hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ keributan, menurut keterangan dari Penggugat penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sekarang kurang perhatian, jarang komunikasi dengan Penggugat dan sekarang Tergugat sudah pergi dari rumah Penggugat, Penggugat juga tidak pernah lagi datang ke XXXXXXXX untuk melihat anaknya sejak awal Oktober 2021, sepengetahuan Saksi yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, orang tua Penggugat sudah berulang kali menasehati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum dari gugatan Penggugat untuk menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri XXXXXXXX terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXX dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx dengan Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT yang diperkuat dengan keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota XXXXXXXX, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat", oleh karenanya sebagaimana ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri XXXXXXXX berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : xxxxxxxx atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan gereja dan tercatat di Gereja xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx dan sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota xxxxxxxx dengan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tercatat tanggal xxxxxxxx, sehingga diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada tanggal xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sahnyanya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perginya Tergugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan anak mereka yang menyebabkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak bisa hidup bersama lagi sebagai suami isteri?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan sangkalan terhadap gugatan Penggugat akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif mengenai hukum perkawinan / perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota XXXXXXXX berdasarkan akta perkawinan Nomor XXXXXXXX tercatat tanggal XXXXXXXX dan dikeluarkan pada tanggal XXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar karena perselisihan diantara keduanya dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak awal bulan Oktober 2021 sampai dengan saat ini menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan Penggugat dalam positanya, pada pokoknya alasan perceraian karena seringnya pertengkaran dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak awal bulan Oktober 2021 sampai dengan saat ini sebagai alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, di persidangan kedua saksi memberi keterangan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran, dari cerita Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak awal bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah lagi datang ke XXXXXXXX untuk melihat anaknya, sehingga menyebabkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, walaupun dari orangtua Penggugat sudah berusaha menasehati tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan masih bisa dipertahankan atau tidak. Karena kedua belah pihak pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan diantara Penggugat dan Tergugat telah lama tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah, yaitu sejak awal bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxx di Gereja di Cirebon Xxxxxxxx, serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Xxxxxxxx dengan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tercatat tanggal xxxxxxxx dan dikeluarkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xxxxxxx, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya demi kebaikan Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan di masa depan, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga Penggugat yang meminta Penggugat sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 pada pokoknya bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini tinggal bersama dengan Penggugat di Kota XXXXXXX, maka Majelis Hakim menilai bahwa sudah tepat jika anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat, dengan demikian apa yang disampaikan dalam petitum ketiga ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka keempat gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak yang meliputi sandang, pangan, papan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak sampai anak berusia dewasa atau berumur 21 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa sebagaimana dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak, selain itu biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pasca perceraian, hal tersebut sebagaimana yang juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orangtua, dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya hingga si anak kawin atau dapat berdiri sendiri, baik oleh orangtuanya yang masih terikat dalam perkawinan maupun pasca perceraian, sehingga terhadap petitum keempat gugatan Penggugat ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka keenam gugatan Penggugat, yang meminta agar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai Kutipan Akta Perceraian dikeluarkan dikarenakan Penggugat merupakan ibu rumah tangga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian, salah satunya yaitu Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Dalam pasal tersebut mewajibkan mantan suami untuk menjamin keperluan hidup mantan istri. Pengadilan melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak istri. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sehingga dalam petitum keenam gugatan Penggugat ini, Majelis Hakim mengabulkan dengan perubahan jumlah nominal yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan Kutipan Akta Perceraian dikeluarkan sebagaimana permohonan Penggugat, dalam surat gugatan Penggugat, jumlah nominal tersebut menyesuaikan pendapatan Tergugat dalam pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *petitum* poin ke-5 (lima) dari surat gugatan Penggugat yang menyebutkan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXXXXXXX paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum, bahwa sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/ Sekretaris Pengadilan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan demikian terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri xxxxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx, dimana tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx dimana tempat perceraian tersebut juga terjadi sebagaimana Rumusan Kamar Perdata 1. c. 9 SEMA 1 Tahun 2017, sehingga terhadap petitum ini patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* poin ke-1 (satu) gugatan Penggugat maka oleh karena *petitum* ke-2 (dua), *petitum* ke-3, *petitum* ke-4, *petitum* ke-5, *petitum* ke-6 dan *petitum* ke-7 gugatan Penggugat telah Majelis Hakim kabulkan maka sangat relevan dan berdasarkan hukum apabila terhadap *petitum* ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat juga Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan biaya perkara, walaupun dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan dalam petitum, merupakan suatu kewajiban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 H.I.R. sangat beralasan hukum apabila dalam perkara *a quo* Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan maka beralasan terhadap gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Mengingat Pasal 34, Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 24, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tercatat tanggal xxxxxxxx dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir di Xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Menetapkan Tergugat memiliki kewajiban untuk menafkahi serta memenuhi kebutuhan bagi kesejahteraan anaknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;
6. Menetapkan Tergugat untuk tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulannya sampai Kutipan Akta Perceraian dikeluarkan;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Xxxxxxxx selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap, guna

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri XXXXXXXX untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota XXXXXXXX guna dicatat dalam Register Perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 497.500,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Astrid Anugrah, S.H., MKn.

Panitera Pengganti

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran / PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	17.500,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	280.000,00
5. PNBP Panggilan pertama per relaas Penggugat	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan pertama per relaas Tergugat	:	Rp	10.000,00
7. Biaya sumpah Saksi	:	Rp	30.000,00
8. Meterai	:	Rp	10.000,00
9. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	497.500,00

(Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)